

LAPORAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELINDUNGAN DATA
PRIBADI BERDASARKAN PUTUSAN MK 151/PUU-XXII/2024**



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

LAPORAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELINDUNGAN DATA
PRIBADI BERDASARKAN PUTUSAN MK 151/PUU-XXII/2024

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana pada

Program studi hukum



Diajukan Oleh:

Andre Bakti Wiguna

22.C1.0096

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Transformasi digital di Indonesia memicu pengumpulan data pribadi warga negara secara masif, tetapi diiringi dengan tingginya risiko insiden kebocoran data siber yang kerap menimpa institusi publik, seperti kasus BPJS Kesehatan, KPU, dan PDNS. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Namun, berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyisakan cacat desain normatif, khususnya pada Pasal 58 yang menempatkan lembaga pengawas di bawah subordinasi eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini memicu benturan kepentingan (*conflict of interest*) mengingat pemerintah juga bertindak sebagai salah satu pengendali data terbesar. Problematika ini bermuara pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan independensi Lembaga PDP sebelum dan setelah putusan MK, serta implikasi putusan tersebut terhadap rekonstruksi tanggung jawab negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif serta penafsiran hukum (*legal interpretation*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dalam UU PDP mula-mula menempatkan Lembaga PDP di bawah rumpun eksekutif, sehingga mencederai prinsip imparialitas dan independensi fungsional berdasarkan asas *nemo iudex in causa sua*. Lahirnya Putusan MK Nomor 151/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yuridis fundamental yang merombak arsitektur hukum tersebut. Pertama, MK menegaskan bahwa Lembaga PDP wajib berkedudukan independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Kedua, MK mengubah syarat penunjukan Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP) pada Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP dari semula bersifat kumulatif (menggunakan kata "dan") menjadi alternatif-kumulatif (menjadi "dan/atau"). Implikasinya, tanggung jawab negara menjadi lebih luas dan ketat; setiap pengendali atau prosesor data (termasuk badan publik) wajib menerapkan standar keamanan siber tinggi dan menunjuk PPDP jika memenuhi minimal salah satu kriteria pemrosesan data berisiko tinggi. Disarankan agar Pemerintah dan DPR segera mengonstruksikan Lembaga PDP sebagai Lembaga Negara Independen (*state auxiliary organs*) yang otonom secara struktur, fungsi, dan finansial.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Pelindungan Data Pribadi, Lembaga Independen, Putusan MK No. 151/PUU-XXII/2024.

ABSTRACT

Digital transformation in Indonesia has triggered massive collection of citizens' personal data, but it comes with high risks of cyber data leaks that often hit public institutions, like the cases with BPJS Kesehatan, KPU, and PDNS. According to Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution, personal data protection is a constitutional right that the state must guarantee. However, the implementation of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) leaves a normative design flaw, especially in Article 58, which places the supervisory agency under executive subordination and accountable to the President. This triggers a conflict of interest considering the government also acts as one of the largest data controllers. This issue led to the birth of Constitutional Court Decision Number 151/PUU-XXII/2024. This study aims to analyze the position and independence of the PDP Institution before and after the Constitutional Court's decision, as well as the implications of that decision on the reconstruction of state responsibility.

The research method used is Normative Juridical with an approach to legislation (statute approach) and a case approach (case approach). The technique for collecting legal materials is library research, which is analyzed qualitatively using deductive reasoning and legal interpretation.

*Research shows that the institutional arrangements in the PDP Law initially placed the PDP Agency under the executive branch, which undermined the principles of impartiality and functional independence based on the *nemo iudex in causa sua* principle. The issuance of Constitutional Court Decision No. 151/PUU-XXII/2024 has fundamental legal implications that reshape this legal structure. First, the Constitutional Court clarified that the PDP Agency must be independent and free from any power intervention. Second, the Court changed the requirements for appointing Personal Data Protection Officers (PPDP) in Article 53 paragraph (1) letter b of the PDP Law from originally being cumulative (using "and") to being alternative-cumulative (becoming "and/or"). As a result, the country's responsibility becomes broader and stricter; every data controller or processor (including public bodies) is required to implement high cybersecurity standards and appoint a PDP Officer if they meet at least one high-risk data processing criterion. It's recommended that the Government and Parliament quickly set up the PDP Institution as an Independent State Institution, autonomous in structure, function, and finances.*

Keywords: *State Responsibility, Personal Data Protection, Independent Institutions, Constitutional Court Decision No. 151/PUU-XXII/2024.*